

**ANALISIS PENERAPAN MEKANISME PENOMORAN FAKTUR PAJAK  
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)**

**Andie Prasetyo  
Mochammad Djudi Mukzam  
Devi Farah Azizah**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,  
[105030400111050@mail.ub.ac.id](mailto:105030400111050@mail.ub.ac.id)

**ABSTRACT**

*Value Added Tax (VAT) is one kind of tax that becoming main tax for Government. There many kind of case that becoming obstacle to gain VAT Revenue. Most of the cases is using the operandi modus for fictitious tax invoice. As preventive action, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) issued new regulations PER-24/PJ/2012. If the Taxpayer had a full right for numbering their tax invoices, then DJP would have a full right to give a number for VAT Invoices. The result of this study showed that the application of numbering tax invoices mechanism in Tax Office Madya Malang is properly correct with the regulation. There are significant result that the amount of National Fictitious Tax invoices and the amount of loss because Fictitious Tax invoices is decrease. Meanwhile, There's still happened Fictitious Tax invoices so that make loss in term of gaining VAT revenue, even tough there's still happened on that case. Fortunately, the amount of Taxpayer who is indicated use Multiple Tax Invoices is decrease . The loss is decrease which is caused tax invoices that multiple indicated make the revenue of VAT Revenue in Tax Office Madya Malang is increase. The target achievement rate of VAT revenues is fluctuated. The contribution is increase after Tax Office used numbering mechanism.*

**Keywords : Numbering Mechanism, Fictitious Tax Invoices, Multiple Tax Invoices, Value Added Tax**

**PENDAHULUAN**

Dalam peningkatan penerimaan dalam negeri, pajak merupakan alternatif yang sangat potensial untuk pembiayaan negara. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dari penerimaan Negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai 70% dari total penerimaan dalam APBN (Resmi, 2011:v). Indonesia mempunyai beberapa jenis pajak, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan yang Barang yang termasuk Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Pajak daerah contohnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Kendaraan bermotor, Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, dan lain sebagainya.

Penerimaan pajak pada tahun 2013 adalah Rp 1.148,300 triliun, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 980,500 triliun, maka penerimaan pajak tahun 2013 mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi cukup tinggi adalah PPN. Penerimaan PPN tahun 2013 sebesar Rp.423,700 triliun, memberi kontribusi sebesar

36,86% dari total pajak secara keseluruhan ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PPN, salah satunya disebabkan oleh banyaknya kebocoran dari pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan transaksi fiktif dengan menggunakan faktur pajak. Fenomena ini sejalan dengan maraknya perdagangan dan pemakaian faktur pajak fiktif pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pengusaha, terutama para eksportir yang sering melakukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Kondisi tersebut tentu merugikan negara sebab penyelewengan pajak dapat mengurangi penerimaan negara sehingga kinerja pelayanan publik menurun (Torgler, 2005, Dalam Yamin dan Putranti Jurnal Model Penyelewengan Pajak). Banyak kasus pengemplangan pajak yang ditangani Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 2007 menggunakan modus operandi penerbitan faktur pajak fiktif. Adapun kasus pajak yang sudah divonis mencapai 26 berkas dengan total kerugian negara mencapai Rp 1,55 triliun dan denda pidana mencapai Rp 3,27 triliun. ([www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)).

Faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah. Faktur pajak fiktif bila secara formal memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN tetapi secara material tidak ada penyerahan barang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli yang sama. Contohnya, setiap perusahaan harus membayar PPN sebesar 10% untuk setiap transaksi yang dilakukan, dibuktikan dengan adanya faktur pajak. Faktur ini tidak dikeluarkan oleh DJP (sebelum diterapkan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012) melainkan oleh masing-masing perusahaan penjual. Faktur pajak selanjutnya akan menjadi bukti perusahaan untuk mengurangi PPN (pajak masukan) yang disetorkan kepada Negara. Misalnya, nilai transaksi sebenarnya Rp..1 miliar, Semestinya PPN yang dibayarkan adalah Rp 100 juta. Kemudian perusahaan yang bersangkutan bertransaksi (pembelian) menggunakan faktur pajak fiktif yang menyebutkan nilai PPN-nya Rp.50 juta. Dengan demikian, perusahaan tersebut hanya membayar Rp 50 juta kepada Negara ([www.ortax.org](http://www.ortax.org)).

Sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi terjadinya kasus penggunaan faktur pajak fiktif, pihak DJP meningkatkan pengendalian internal yang dilakukan secara periodik dan tidak hanya pada saat melakukan pemeriksaan. Berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal.

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi PPN, DJP akan menerapkan kebijakan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam bentuk pengendalian pemberian nomor Faktur Pajak secara jabatan di mulai pada tanggal 1 Maret 2013. Peraturan tersebut berisi tentang penomoran faktur pajak. Penomoran tersebut dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri faktur pajak yang ditentukan bentuk dan tata caranya oleh DJP. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Tujuan dari penelitian ini, pertama untuk mengetahui penerapan mekanisme pemberian nomor faktur pajak sesuai dengan Peraturan terbaru DJP Nomor PER-24/PJ/2012 di KPP Madya Malang, kedua untuk mengetahui bahwa penerapan mekanisme penomoran

tersebut mampu menurunkan faktur pajak fiktif sehingga menyebabkan penerimaan PPN meningkat, ketiga untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi PPN pada KPP Madya Malang sebelum dan sesudah diterapkan mekanisme penomoran.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

#### Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (perubahan keempat) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*' (Resmi, 2011:1).

### Pajak Pertambahan Nilai

#### Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (Resmi, 2012:2)

Menurut Sukardji (2011:60) Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak ( Non PKP )

Objek Pajak Pertambahan Nilai ada 2, yaitu Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

## Tarif dan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif PPN:

1. Tarif 10%, berlaku atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal.
2. Tarif atas Ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (Nol Persen) pajak yang dikenakan atas BKP yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean.
3. Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang PPN).

Dalam perhitungan PPN dikenal dengan istilah Pajak Masukan dan Pajak keluaran. Menurut Diana dan Setiawati (2009:538) Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Sebagai berikut :

1. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
2. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.

## Pengusaha Kena Pajak

### Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Undang-Undang PPN, semua WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif (persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) dan persyaratan objektif (persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan /pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP melalui KPP untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus

untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani (Waluyo, 2011:84).

Ada beberapa macam faktur pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Sederhana
2. Faktur Pajak Gabungan
3. Faktur Pajak Pengganti
4. Faktur Pajak Khusus

## Faktur Pajak Tidak Lengkap dan Faktur Pajak Fiktif

Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan terbaru DJP Nomor PER-24/PJ/2012.

Pengertian Faktur Pajak Fiktif menurut SE-29/PJ.53/2003 adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP, diperinci sebagai berikut :

1. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.
2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
3. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.

5. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### Alur Mekanisme Penomoran Faktur Pajak

Ringkasan alur permohonan kode aktivasi dan *Password* menurut Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 pasal 8 adalah sebagai berikut :

1. PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir.
2. Surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
3. KPP menerbitkan Kode Aktivasi dan *Password* ke PKP apabila PKP memenuhi persyaratan.
4. Apabila PKP memenuhi persyaratan, KPP menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan mengirimkan *Password* melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat *e-mail* PKP.
5. Apabila PKP tidak memenuhi syarat, KPP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password*.
6. Apabila surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan surat pemberitahuan penolakan tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), KPP akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat *e-mail* PKP.
7. Efektivitas Penerimaan PPN =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Target Penerimaan PPN}}$  PKP dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke KPP setelah memenuhi syarat dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke KPP sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
8. Apabila PKP tidak menerima *Password* karena kesalahan penulisan alamat *e-mail*, PKP harus mengajukan permohonan *update e-mail*.
9. Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke KPP dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan bukti penerimaan surat dari KPP atas surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

10. KPP menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password* dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan diterima.
11. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dicetak, DJP dapat melakukan aktivasi kembali atas Kode Aktivasi yang telah dimiliki oleh PKP melalui surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang dikirim melalui pos ke alamat PKP yang bersangkutan.

Ringkasan alur permohonan Nomor Seri Faktur Pajak menurut Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 pasal 9 adalah sebagai berikut :

1. PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
2. Surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
3. KPP menerbitkan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak.
4. PKP yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan, tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.
5. Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala KPP.
6. Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, dapat dimintakan kembali ke KPP dengan menunjukkan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

#### Efektivitas dan Kontribusi

##### Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013:15)

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah

ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil hasil yang dicapai, maka semakin kecil pula tingkat efektivitasnya.

#### Rasio Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak.

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013:15)

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Fokus penelitian merupakan penetapan masalah yang akan menjadi pusat perhatian pada penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Penerapan mekanisme pemberian nomor faktur pajak di KPP Madya Malang.
2. Penerapan sistem penomoran faktur pajak mampu mengendalikan Faktur Pajak Fiktif.
3. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya mekanisme Penomoran.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang yang beralamatkan di Komplek Araya *Business Centre* Kav 1 Jalan R. Panji Suroso Malang. Di dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data, yaitu informan yang merupakan jenis data primer dan dokumen sebagai jenis data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik, yaitu wawancara dan dokumentasi.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Keseluruhan}} \text{Instrumen}$$

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan *Checklist*. Pedoman wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan wawancara dan *checklist* digunakan untuk teknik pengumpulan dokumentasi. Analisis data yang akan dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang di butuhkan (*Data Collection*), adalah Reduksi Data (*Data Reduction*). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data (*Data Display*). Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan (*Conclusion*) (Sugiyono, 2011:252).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Mekanisme Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak dan Penerapan di KPP Madya Malang.

Penerapan mekanisme penomoran faktur pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang sudah baik dan sesuai dengan standar peraturan terbaru yang dikeluarkan DJP nomor PER-24/PJ/2012. Penerapan mekanisme penomoran pada KPP Madya Malang dimulai pada bulan Januari tahun 2013.

Dikatakan telah sesuai dengan peraturan, karena syarat-syarat yang tertera pada peraturan terbaru telah diterapkan oleh KPP Madya Malang. Pertama, apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan permintaan nomor seri faktur pajak harus mengajukan terlebih dahulu permohonan kode aktivasi dan *password*.

persyaratan lain yang diperlukan untuk melakukan permintaan nomor seri menurut pasal 9 ayat 3 poin b PER-24/PJ/2012 adalah telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi atau dilengkapi maka proses permintaan nomor faktur pajak tidak dapat dilakukan.

Terdapat perbedaan antara peraturan lama dengan peraturan terbaru atas perubahan mekanisme penomoran faktur pajak yang

dikeluarkan DJP. Perbedaan yang secara signifikan ada pada manajemen penomorannya. Dalam peraturan sebelumnya, wajib pajak membuat dan mengelola sendiri nomor seri faktur pajak. Namun dalam peraturan terbaru, nomor seri diberikan dan dikontrol oleh pihak DJP melalui KPP.

Terdapat masalah dan kendala dalam penerapan mekanisme penomoran faktur pajak. Dari pihak pegawai pajak, kendala penerapan ada pada sistem. Sistem yang *error* atau sistem sedang dalam perbaikan mengakibatkan terhambatnya pekerjaan pegawai dalam melayani wajib pajak. Kendala untuk wajib pajak terdapat pada jarak dan waktu. Apabila nomor seri faktur pajaknya habis, wajib pajak harus datang ke KPP Madya Malang untuk melakukan permintaan. Dan apabila kurang dimengertinya syarat-syarat untuk melakukan permintaan nomor seri, wajib pajak harus datang ke kantor untuk mempertanyakan kurangnya persyaratan sehingga mengakibatkan banyak waktu yang tersita, apalagi lingkup kerja KPP Madya Malang cukup luas.

Peraturan ini memang menambah pekerjaan pegawai di lingkungan DJP, tetapi peraturan ini mempunyai dampak positif, salah satunya wajib pajak lebih tertib dan lebih tertata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu dalam pembuatan faktur pajak.

Sesuai dengan ketentuan, yang berhak membuat dan mengeluarkan FP adalah yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP tersebut juga harus sudah di registrasi ulang. Sehingga wajib pajak yang belum terdaftar sebagai PKP atau diregistrasi ulang, tidak dapat mengeluarkan FP. Apabila wajib pajak tersebut mengeluarkan FP, dapat dikatakan FP tersebut adalah FP Tidak Sah (Fiktif).

### Penurunan Faktur Pajak Fiktif dan Faktur Pajak Terindikasi Ganda

Pengkreditan Faktur Pajak (FP) Fiktif pada KPP Madya Malang mengalami fluktuasi, titik terendah terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah 2 FP dan tertinggi pada tahun 2011 dengan jumlah 10 FP, disajikan pada Tabel 3.

Titik tertinggi jumlah FP Fiktif skala nasional terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah

23.979 FP. Kemudian setiap tahun, FP fiktif selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran, terjadi penurunan secara signifikan sebesar 9.456 faktur.(49,91%) dari tahun sebelumnya, sehingga FP Fiktif dapat ditekan menjadi 9.487 FP.

**Tabel 3. Perubahan Faktur Pajak Fiktif KPP Madya Malang dan Nasional**

Tahun Pajak	KPP Madya Malang		Nasional	
	FP yang dikreditkan	PKP	FP yang dikreditkan	PKP
2010	5	1	23.979	1.136
2011	10	2	19.527	823
2012	2	2	18.943	730
2013	5	2	9.487	462

**Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang**

Pada Tabel 3, Jumlah PKP pengguna FP Fiktif pada KPP Madya Malang hanya berkisar pada 1-2 PKP pada tahun 2010-2013. PKP pada skala nasional, titik tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah 1.136 PKP dan titik terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 462 PKP.

Kerugian terendah KPP Madya Malang pada Tabel 4, terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp..1.553.900. Titik tertinggi kerugian justru terjadi pada tahun 2013, dengan perubahan sebesar Rp 241.167.955 sehingga kerugian mengalami peningkatan secara tajam menjadi sebesar Rp..464.137.955. Pada skala nasional, titik kerugian penerimaan PPN terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp.121.801.258.034. Titik terendah terjadi setelah diterapkannya mekanisme penomoran pada tahun 2013 sebesar Rp 36.803.778.587 dengan penurunan kerugian cukup tajam dari tahun sebelumnya sebesar Rp..39.222.054.047 (51,59%).

**Tabel 4. Perubahan Kerugian Penerimaan PPN KPP Madya Malang dan Nasional**

Tahun Pajak	Nilai PPN (Rp) KPP Madya Malang	Nilai PPN (Rp) Nasional
2010	1.553.900	121.801.258.034
2011	1.633.977	104.188.225.691
2012	222.970.000	76.025.832.634
2013	464.137.955	36.803.778.587

**Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi, KPP Madya Malang**

Pada Tabel 5, perubahan penerimaan PPN Nasional, mulai tahun 2010 sampai 2013 selalu mengalami peningkatan. Apabila dihubungkan, maka kenaikan penerimaan PPN salah satu

penyebabnya adalah efek dari penomoran faktur pajak sehingga mengurangi kerugian penerimaan PPN akibat FP Fiktif.

**Tabel 5. Persentase Perubahan Penerimaan PPN Nasional 2010-2013 (dalam Milyar)**

Tahun Pajak	Jumlah	Perubahan	Persentase
2010	Rp 230.605	-	-
2011	Rp 277.800	Rp 47.195	20,46%
2012	Rp 337.600	Rp 59.800	21,52%
2013	Rp 423.700	Rp 86.100	25,50%

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Titik penerimaan terendah terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah Rp 230,605 triliun dan penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013, yakni setelah diterapkannya mekanisme penomoran faktur pajak sebesar Rp 423,7 triliun dengan kenaikan sebesar Rp..86,10 triliun (25,50%).

**Tabel 6. Perubahan Jumlah PKP yang Terindikasi Menggunakan Faktur Pajak Ganda KPP Madya Malang**

Tahun Pajak	Pengguna		Penerbit	
	FP Ganda	WP Pengguna	FP Ganda	Jumlah WP
2011	10.179	444	7.016	208
2012	10.085	446	3.082	221
2013	3.001	305	1.426	195

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang

Jumlah FP Ganda (pengguna) pada Tabel 6, selalu mengalami penurunan. Jumlah FP tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan 10.179 FP, dan jumlah FP terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 3.001 FP dengan penurunan secara signifikan sejumlah 7.084 FP (70,24%). Untuk WP pengguna mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2013 setelah diberlakukannya mekanisme penomoran faktur pajak, terjadi penurunan yang sangat tajam sejumlah 141 WP (31,61%).

Pada Tabel 6, jumlah FP Ganda (penerbit) selalu mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 3.934 FP (56,07%), namun pada tahun 2013 juga terjadi penurunan secara tajam dengan penurunan sebesar 1.656 FP (53,73%) sehingga jumlah FP Ganda menjadi 1.426 FP. Untuk jumlah WP Penerbit mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2013 terjadi penurunan cukup signifikan sejumlah 26 WP (11,76%). Penurunan pada jumlah FP terindikasi ganda dan WP pengguna

maupun penerbit FP terindikasi Ganda, menyebabkan perubahan kerugian penerimaan PPN di KPP Madya Malang.

Pada tabel 7, terjadi fluktuasi kerugian PPN atas WP terindikasi Pengguna FP Ganda, kerugian tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp..74.919.576.550. Kerugian terendah terjadi pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran dengan penurunan kerugian mencapai Rp..51.834.195.070 (69,18%), sehingga kerugian menjadi Rp..23.085.381.480.

**Tabel 7. Perubahan Kerugian Nilai PPN Atas WP Terindikasi Menggunakan FP Ganda**

Tahun Pajak	Pengguna	Penerbit
	Kerugian Nilai PPN	Kerugian Nilai PPN
2011	Rp 55.968.736.097	Rp 14.708.152.005
2012	Rp 74.919.576.550	Rp 13.210.788.024
2013	Rp 23.085.381.480	Rp 3.696.481.990

Berbeda dengan WP terindikasi pengguna FP Ganda, pada Tabel 7 WP terindikasi penerbit FP Ganda selalu mengalami penurunan pada nilai kerugian penerimaan PPN setiap tahunnya. Penurunan tertinggi juga terjadi setelah diterapkannya mekanisme penomoran pada tahun 2013 sebesar Rp..9.514.306.034 (72,01%), sehingga mengalami penurunan menjadi Rp.3.696.481.990.

Menurunnya jumlah kerugian penerimaan PPN, jumlah FP yang diindikasikan ganda, jumlah WP yang terindikasi pengguna maupun penerbit FP Ganda adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan PPN di KPP Madya Malang. Penekanan kerugian terbesar terjadi pada tahun 2013, setelah diterapkannya mekanisme penomoran faktur pajak sehingga mempengaruhi kenaikan penerimaan PPN. Walaupun FP Fiktif masih belum efektif menekan kerugian penerimaan PPN di KPP Madya Malang, namun dari data WP yang terindikasi pengguna maupun penerbit FP Ganda cukup efektif untuk menekan kerugian penerimaan PPN. Penekanan tersebut mempengaruhi penerimaan PPN di KPP Madya Malang sehingga terjadi peningkatan penerimaan.

Pada Tabel 8, titik terendah penerimaan terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp..1.360.713.966.871. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran, dengan kenaikan secara signifikan sebesar Rp.839.750.260.446 sehingga

meningkat menjadi Rp 2.413.811.976.222 (53,34%).

**Tabel 8. Perubahan Penerimaan PPN KPP Madya Malang**

Tahun Pajak	Jumlah	Perubahan
2010	Rp 1.360.713.966.871	-
2011	Rp 1.412.915.609.361	Rp 52.201.642.490
2012	Rp 1.574.061.715.776	Rp 161.146.106.415
2013	Rp 2.413.811.976.222	Rp 839.750.260.446

### Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tingkat efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan atau target yang sebelumnya sudah ditentukan. Efektivitas selalu terkait antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya (realisasi). Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya, begitupun sebaliknya. Efektivitas penerimaan PPN dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas Penerimaan PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Target Penerimaan PPN}}$$

**Tabel 9. Target dan Realisasi Penerimaan PPN**

Tahun Pajak	Target(Rp)	Realisasi (Rp)
2010	1.675.019.805.056	1.360.713.966.871
2011	1.224.057.946.661	1.412.915.609.361
2012	1.772.968.093.749	1.574.061.715.776
2013	2.731.753.194.447	2.413.811.976.222

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Malang

**Tabel 10. Efektitas Penerimaan PPN**

Tahun Pajak	Efektivitas	Kriteria
2010	81 %	Cukup Efektif
2011	115 %	Sangat Efektif
2012	89 %	Cukup Efektif
2013	88 %	Cukup Efektif

Efektivitas penerimaan setiap tahun mengalami fluktuasi. Efektivitas terendah terjadi pada tahun 2010 dengan persentase 81% (cukup efektif) dan persentase efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan persentase 115% (sangat efektif). Namun pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran, tingkat efektivitas masih masuk kriteria cukup efektif dengan persentase 88%. Mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan tingkat efektivitas 89%.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Malang, antara lain :

1. Faktor pertama, penerimaan PPN sangat tergantung pada penjualan yang dilakukan PKP. Menurunnya tingkat penjualan dapat mempengaruhi penerimaan PPN.
2. Faktor kedua, adalah jumlah Pegawai, karena sistem yang digunakan adalah *Self Assesment System*, maka yang harus dilakukan adalah memperkuat pengawasan. Karena dengan jumlah SDM yang terbatas maka kontrol atas kebenaran pembayaran PPN bisa menjadi lemah atau kurang.
3. Faktor ketiga, masih terdapat penyelewengan yang berakibat tidak tercapainya target. Beberapa penyelewengan tersebut adalah FP Fiktif, dan WP yang terindikasi pengguna dan penerbit FP Ganda.

### Analisis Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pajak Secara Keseluruhan

Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan PPN cukup signifikan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Malang. Kenaikan Penerimaan PPN secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak secara keseluruhan pada KPP Madya Malang. Kontribusi penerimaan PPN dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Keseluruhan}}$$

PPN merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak secara umum. Rata-rata kontribusi PPN terhadap pajak secara keseluruhan dari tahun 2010-2013 selalu memberikan kontribusinya diatas 60% dengan kriteria sangat baik.

Berdasarkan tabel 12, terjadi fluktuasi. Terjadi penurunan kontribusi mulai tahun 2011. Namun setelah diterapkannya mekanisme penomoran pada tahun 2013, terjadi peningkatan kontribusi yang sangat signifikan yaitu sebesar 67,91%.

**Tabel 11. Realisasi PPN dan Realisasi Pajak**

Tahun Pajak	Realisasi PPN (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)
2010	1.360.713.966.871	2.027.698.641.188



2011	1.412.915.609.361	2.180.257.237.809
2012	1.574.061.715.776	2.499.873.758.456
2013	2.413.811.976.222	3.554.346.513.831

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Malang

Tabel 12. Kontribusi Penerimaan PPN

Tahun Pajak	Kontribusi	Kriteria
2010	67,10 %	Sangat Baik
2011	64,80 %	Sangat Baik
2012	62,96 %	Sangat Baik
2013	67,91 %	Sangat Baik

Kenaikan kontribusi ini juga disebabkan salah satunya berkurangnya FP yang terindikasi ganda di KPP Madya Malang. Telah diuraikan juga oleh peneliti menggunakan tabel dan grafik pada poin kedua Penurunan Faktor Pajak Fiktif dan Faktor Pajak terindikasi Ganda. Penurunan tersebut menyebabkan kerugian dalam penerimaan PPN dapat ditekan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Pajak di KPP Madya Malang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

Penerapan mekanisme penomoran faktur pajak di KPP Madya Malang, telah sesuai dengan peraturan DJP nomor PER-24/PJ/2012. Terdapat perbedaan yang signifikan antara Peraturan DJP nomor PER-24/PJ/2012 dengan peraturan sebelumnya yaitu pada manajemen penomorannya.

Jumlah kerugian penerimaan PPN skala nasional akibat FP Fiktif mengalami penurunan. Penurunan secara signifikan terjadi setelah diterapkannya mekanisme penomoran faktur pajak pada tahun 2013. Berbeda dengan data nasional, data kerugian akibat faktur pajak fiktif di KPP Madya Malang mengalami peningkatan. Namun meningkatnya kerugian tidak sepenuhnya mempengaruhi penerimaan PPN. Penerimaan PPN di KPP Madya Malang selalu mengalami peningkatan. Salah satu penyebab peningkatan karena berkurangnya jumlah kerugian akibat pengguna dan penerbit FP terindikasi Ganda.

Tingkat pencapaian realisasi penerimaan PPN di KPP Madya Malang belum sesuai

dengan target dalam 4 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2011. Kontribusi penerimaan PPN di KPP Madya Malang pada tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Kontribusi 4 tahun tersebut memiliki kriteria sangat baik.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan masukan. Saran tersebut antara lain:

Saran untuk pihak KPP Madya Malang adalah memperbanyak frekuensi penyuluhan. Sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media *online*. Seluruh peraturan terbaru menyangkut kewajiban perpajakan sebaiknya diposting beserta mekanisme pelaksanaannya, karena pada umumnya, beberapa dari wajib pajak ada yang malas untuk membaca peraturan.

Saran untuk pihak yang berwenang terhadap sistem penomoran faktur pajak, dalam hal ini pihak DJP untuk terus menyempurnakan sistem penomoran faktur pajak elektronik. Jadi sistem akan menjadi semakin lebih baik dan meminimalisir terjadinya sistem error atau sistem sedang dalam perbaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Altiar. 2013. "KASUS PAJAK: 80% Kasus Faktur fiktif". Diakses Tanggal 18 September 2013 dari <http://m.bisnis.com/finansial/read/20130621/10/146376/kasus-pajak-80-kasus-faktur-fiktif>
- Badan Pusat Statistik. 2014. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014. Diakses Tanggal 15 Maret 2014 dari [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=13%20&no\\_tab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=13%20&no_tab=1)
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Andi Offset
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. "E-Nofa , Sistem Baru Ditjen Pajak Cegah Faktur Pajak Fiktif". Diakses pada Tanggal 18 September 2013 dari <http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>
- Kompas. 2009. "Beredar Faktur Pajak Fiktif". Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2013 dari

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12629&q=&hlm=20>

- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus Buku 2. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2011. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003 Tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan Dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Velayati, Mala Rizkia, Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini. 2013 Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia ed.10 buku 2. Jakarta: Salemba Empat
- Yamin, Luiyanto dan Titi Muswati Putranti. 2009. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif, Volume 16 Nomor 1 Halaman 1-7.